

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan pada dasarnya muncul karena adanya hasrat ingin tahu yang teramat besar dari dalam diri manusia itu sendiri. Hasrat tersebut muncul dikarenakan banyak sekali terdapat aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia. Oleh karena itu manusia ingin mengetahui segi kebenaran dari kegelapan tersebut. Manusia dapat mencari kebenaran dan menemukannya secara kebetulan. Artinya, penemuan-penemuan yang dilakukan tanpa direncanakan dan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu. Memang perlu diakui, bahwa penemuan-penemuan semacam itu kadang-kadang berfaedah juga akan tetapi, kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan ilmiah, antara lain, karena keadaan-keadaannya yang tidak pasti sehingga (atau mendekati kepastian), dan yang hasil-hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan, sehingga kemungkinan besar kurang dapat memberikan suatu gambaran yang sesungguhnya. Selain dari pada itu, maka kadang-kadang manusia bersungguh-sungguh ingin menemukan kebenaran, akan tetapi melalui metode untung-untungan. Artinya, dia berusaha untuk menemukan kebenaran dengan melalui percobaan-percobaan dan kesalahan-kesalahan.¹

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-PRESS 2007),1-2.

Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.²

Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma *wissenschaft* atau *sollen wissenschaft* yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistem hukum. Maka jelaslah bahwa dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang suatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif³.

Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu maka hukum mempunyai fungsi: “Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari: ⁴

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- d. Sebagai fungsi keritis.

Menurut Prof. Mr.Dr.L.J Van Apeldoorn

Di dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het Netherlandse recht*” Apeldoorn seorang juris Belanda memberikan pengertian sebagai berikut :⁵

² R.Soeroso, *Pegantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009),24.

³*Ibid*,43

⁴*Ibid*,53-54

⁵*Ibid*, 28

“Memberikan definisi/batasan hukum, sebenarnya hanya bersifat menyama-ratakan saja dan itupun tergantung siapa yang memberikan”.

Menurut Prof. Subekti, SH

Dalam bukunya “ Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”. Prof . Subekti,SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “Keadilan” dan “Ketertiban”. Keadilan ini di gambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apa bila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan.⁶

Melihat pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum itu merupakan suatu peraturan yang sifatnya mengatur dan memaksa kepada masyarakat untuk selalu patuh dan tunduk terhadap segala sesuatu peraturan yang sudah dibuat oleh penguasa. Dalam hal ini negara yang berperan aktif untuk menyelenggarakan rasa keadilan dan ketertiban bagi seluruh rakyatnya.

Sejarah daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, adalah berasal dari *Wetboek van Straftrecht (Wvs)* yang merupakan saduran dari Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama 3.5 abad. KUHP Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (UU No. 1 Tahun 1946). Di dalam UU No.1 tahun 1946, menentukan bahwa hukum pidana sekarang adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8

⁶*Ibid*,57

Maret 1942 dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Wetboeks van Strafrecht yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

Dalam kamus hukum istilah hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan mana bersanksikan hukuman (pidana), ialah suatu penderitaan khas yang di paksakan kepada tiap-tiap siapa yang melanggarnya.⁸

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi :⁹

- (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang ; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l hukum *penitentiair* atau hukum sanksi;
- (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. Di samping itu, hukum pidana di pakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

⁷Mety Rahmawati, *Dasar-dasar Penghapusan penuntutan, penghapusan, peringatan dan pemberat pidana dalam kuhp*, (Jakarta: Universitas Trisakti,2010),1

⁸ *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, (Pengarang tidak diketahui ,Jakarta:permatapress),190

⁹Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta : Sinar Grafika,2010),1

Di samping itu, hukum pidana di pakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu sistem (susunan yang rapi), agar dapat di pahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana tersebut.¹⁰

Ilmu hukum pidana itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dan hukum pada umumnya, yakni hukum pidana.¹¹

Dalam pengertian yang luas, ilmu hukum pidana meliputi asas-asas hukum pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, teori-teori pembedaan, ajaran kausalitas, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana.¹²

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹³

¹⁰Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang;Setara Press,2015),6

¹¹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2014), 20

¹²Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka,2014),7

¹³Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana*, (Bandung : Refika Aditama,2003),1

Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventive*), maupun secara menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tindak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada asaslegalitas (*Principle of legality*, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undang. Biasanya ini dikenal dalam bahasa

¹⁴*Ibid*,19

latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak dipidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹⁵

Menurut asas legalitas yang sekarang masih berlaku, bahwa untuk menjatuhkan pidana/sanksi kepada seseorang, disyaratkan bahwa perbuatannya atau peristiwa yang diwujudkan harus lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan peraturan pidana atau sanksi hukum. Dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana (*strafrechtsnorm*) dan peraturan pidana (*strafnorm*) lebih dahulu daripada perbuatan/peristiwa. Sekalipun suatu perbuatan sangat tercela, tetapi kalau tak ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana melarang/memerintahkannya, maka orang yang melakukan/mewujudkannya tak boleh di jatuhkan pidana. Jadi sifat melawan hukum yang materieel harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum yang formeel.¹⁶

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gera gerak atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikena, maka

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, (Jakarta: Rinekaeka Cipta,2008),25

¹⁶Zainal Abidin farid,*Op.Cit*, 132

dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁷

yang dimaksud dengan istilah “Tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit*, yang sebenarnya yang merupakan istilah resmi dalam *Strafweetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “Subjek” tindak Pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang mausia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, Kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.¹⁸

Apakah istilah “Perbuatan pidana” itu dapat kita samakan dengan istilah belanda *strafbaar feit*? Untuk menjawab ini perlu kita ketahui dulu apakah arti *strafbaar feit*. Menurut Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan

¹⁷Moeljatno, *Op.Cit*, 60

¹⁸Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 59

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata:²¹

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana. Maka diperlukan pengetahuan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Menurut ramelan, pentingnya pemahaman unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana. Menurut ramelan, pentingnya pemahaman unsur-unsur perbuatan pidana (delik) adalah untuk penerapan dalam praktek pidana.²²

Adapun alasannya mengapa tingkat angka kejahatan dan tindak pidana sangat tinggi di kaitkan dengan ukuran dan penyimpangan atau tidaknya suatu

¹⁹Moeljatno, *Op.Cit.*,61

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²Mety Rahmawati, *Op.Cit.*,4

perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma. Serta dianggap sah oleh mereka dan duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai – nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.²³

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak muda untuk memahami kejahatan itu sendiri.²⁴

Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato (427-374 S.M.) misalnya menyatakan dalam bukunya ‘Republiek’ menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyaknya kejahatan. Sementara itu, Aristoteles (382-322 S.M.) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.²⁵

Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Dalam prakteknya ternyata sering

²³Santoso topo, dan Achjani Zulfa Eva, *Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali pers, 2011),17

²⁴*Ibid*,1

²⁵*Ibid*

terjadi lebih dari seorang terlibat tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau pelaku lain yang turut serta.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu Aturan Umum pada Bab V. Tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur.

Pasal 55 KUHP²⁷

(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

²⁶Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*,117

²⁷Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Jakarta : Bumi Aksara ,2009),25

Pembantu:

Pasal 56 KUHP²⁸

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan :

Ke-1 Mereka yang Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu:²⁹

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*medeplegen, mededer*),
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
- e. Yang membantu perbuatan (*Medeplichtigzijin, medeplichtige*)

Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Kejahatan pada Bab XXVII tentang Penghancuran atau perusakan barang pada salah satu pasalnya menyebutkan bahwa:

Pasal 406 KUHP³⁰

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

²⁸*Ibid*,26

²⁹Wirdjono Prodjodikoro,*Op.Cit*,118

³⁰Moeljatno,*Loc.Cit*,146

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum, ...

Pasal ini ada pandananya dalam Ned. W.v.S (KUHP Belanda), yaitu artikel 350 yang bunyinya sama, tetapi ancaman pidana penjaranya sedikit lebih ringan, yaitu maksimum dua tahun atau denda kategori IV.

Bagian Inti delik (*delicts bestanddelen*):³¹

Sengaja

Dan melawan hukum

Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan, suatu barang

Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bergerak dari pengertian tentang hukum, hukum pidana tersebut diatas maka penulis ingin juga menyampaikan beberapa pengertian organisasi masyarakat antara lain :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di jelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum dalam pasal 1 bahwa: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan Adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam

³¹Andi, Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 196

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³²

2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum dalam pasal 1 ayat 1 bahwa : Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³³
3. Menurut PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyaraatan Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi s66egai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi

³²Indonesia,UU No 8/1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,(Online),tersedia di: jabar.kemenag.go.id/file/file/.../ejqa1395037205.pdf

³³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), (Pengarang tidak diketahui ,Jakarta;Fokus Media,2013),2

yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Berdasarkan keterangan diatas maka bentuk kejahatan yang ingin penulis angkat adalah tindak pidana tentang penghancuran atau perusakan barang dengan yang turut serta melakukan.

Penulis menganggap bahwa contoh yang menunjukkan bahwa Tindak pidana tentang penghancuran atau perusakan barang dengan yang turut serta melakukan sangat dibutuhkan untuk diungkap adalah tindak pidana Perusakan Pengadilan Negeri Depok yang dilakukan oleh dua orang terdakwa oknum ormas pemuda pancasila yakni Terdakwa I atas nama Sofi Alias Pidoi Bin Mustofa, dan Terdakwa II atas nama O Tossy Ahuluheluw dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor: 1443/PID/B/2013/BDG. Dalam kasus ini dapat digambarkan bagaimana tindak pidana Pengrusakan Pengadilan Negeri Depok yang dilakukan oleh dua orang terdakwa oknum ormas pemuda pancasila yakni Terdakwa I atas nama Sofi Alias Pidoi Bin Mustofa, dan Terdakwa II atas nama O Tossy Ahuluheluw. Adapun uraian singkat mengenai kasus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁴ PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, (Online), Tersedia di : http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf

Bahwa Terdakwa I Sofian Alias Pidoi bin Mustofa dan Terdakwa II O Tossy Ahuluheluw, baik secara bersama-sama maupun secara sendir-sendiri, pada hari selasa tanggal 17 september 2013 sekitar pukul sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa I Sofian Alias Pidoi bin Mustofa datang ke Kantor Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Depok kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan terdakwa II O Tossy Ahuluheluw juga muncul dengan mengendarai sebuah sepeda motor dimana maksud kedua terdakwa yang kemudian berbaur dengan masa pemuda pancasila lainnya yang sudah berkumpul tersebut adalah untuk membantu pelaksanaan eksekusi lahan tanah seluas $\pm 32.234\text{m}^2$ di parung serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dimana ketua MPC PP Kota Depok selaku pemohon eksekusi yang memenangkan upaya hukum Peninjauan Kembali atas gugatan lahan tersebut, namun massa ormas PP tersebut termasuk Terdakwa I Sofian Alias Pidoi bin Mustofa dan Terdakwa II O Tossy Ahuluheluw menjadi kecewa dan marah karena ternyata pelaksanaan eksekusi ditunda oleh pihak Pengadilan Negeri Depok. Setelah mengetahui bahwa eksekusi tersebut ditunda, Terdakwa I Sofian Alias Pidoi bin Mustofa dan Terdakwa II O Tossy Ahuluheluw yang berbaur dengan massa ormas PP lainnya yang berjumlah 200 (dua ratus) orang bergerak menuju Kantor Pengadilan Negeri Depok sebagaimana perintah Ketua MPC Kota Depok adalah untuk melakukan demo atau unjuk rasa. Setibanya di halaman Gedung Kantor Pengadilan Negeri Depok sekitar pukul 09.00 WIB massa yang masuk mengendarai sepeda motor memainkan gas sepeda motornya dan membunyikan kelakson

berkali-kali sehingga membuat kegaduhan dan mengganggu aktivitas di dalam ruang Kantor Pengadilan Negeri Depok. Karena tidak melihat satupun petugas Kepolisian berjaga, Maka massa ormas Pemuda Pancasila dengan leluasa melakukan kekerasan terhadap barang-barang atau fasilitas yang ada dalam gedung pengadilan yaitu ada anggota Pemuda Pancasila dari halaman kantor melempari jendela kaca di lantai 2 dan kaca jendela pintu utama pengadilan menggunakan batu sehingga kaca pecah ber-hamburan, ada anggota pp yang memukul cermin di lantai 1 dengan batu sehingga pecah, menendang kursi dan potbunga yang berada disekitar ruangan sampai pecah dan mmengotori lantai gedung kantor pengadilan. Bahwa kekacauan dan kegaduhan semakin bertambah pada saat terdakwa I Sofian Alias Pidoi bin Mustofa dan terdakwa II O Tossy Ahuluheluw berserta 20 (dua Puluh) orang massa Pemuda Pancasila lainnya merangsek naik kelantai 2 dimana Ruang Ketua Pengadilan Negeri Depok berada sambil meneriakkan kata-kata "mana ketua, mana ketua". Setibanya di lantai 2 tepatnya di lorong menuju ruang ketua Pengadilan Negeri Depok massa tertahan karena adanya pintu elektrik yang tertutup, lalu massa ormas Pemuda Pancasila tersebut merusak pintu elektrik dengan cara menendangnya beramai-ramai sampai rusak dan pecah kacanya, setelah itu massa ormas Pemuda Pancasila beralih merusak pintu elektrik yang menghubungkan ke ruang hakim dan panitera dengan cara ditendang beramai-ramai. Setelah itu massa ormas Pemuda Pancasila masuk kedalam Ruag staf Ketua Pengadilan Negeri Depok membuat kerusakan dan mengacak-ngacak isi ruangan diantaranya melempar kaca jendela dengan

piring hingga kaca dan piringnya pecah, menarik tirai harden sampai putus dan merusak papan nama Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Depok. Bahwa melihat massa melakukan Perusakan, Terdakwa I Sofian Alias Pidoi bin Mustofa yang berada diantara massa ormas Pemuda Pancasila tepatnya di ruang Ketua Pengadilan Negeri Depok di lantai 2 melihat meja kaca, kemudian Terdakwa I Sofian Alias Pidoi bin Mustofa merusak barang milik Pengadilan Negeri Depok dengan cara terdakwa I Sofian Alias Pidoi bin Mustofa menendang meja kaca itu samapai terbalik dan mengakibatkan kaca tersebut pecah, sementara terdakwa II O Tossy Ahuluheluw yang juga berada di depan ruang Ketua Pengadilan Negeri Depok Mengangkat kursi kayu dan menghantamkannya ke jendela kaca ruang Ketua Pengadilan Negeri Depok akibatnya kaca-kaca jendela pecah, lalu terdakwa II O Tossy Ahuluheluw membanting kursi kayu ke lantai sehingga kursi kayu menjadi patah. Dalam kasus tersebut Terdakwa I Sofian Alias Pidoi bin Mustofa dan Terdakwa II O Tossy Ahuluheluw dikenakan hukuman tentang Perusakan barang yang dilakukan.³⁵ Tindak pidana tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak patut di contoh oleh ormas Pemuda Pancasila lainnya ataupun massa lainnya.

Berdasarkan uraian singkat mengenai cerita kasus tersebut maka menurut penulis tugas hakim dalam memberikan sebuah keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim juga dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha

³⁵Putusan Pengadilan Negeri Bandung, 2013. Nomor: 1443/PID/B/2013/PN.BDG
Resume Dakwaan Primair dan Subsidair 4-6

Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya kedalam suatu skripsi yang berjudul. **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Yang Dilakukan Oleh Oknum Ormas Di Pengadilan Negeri Depok (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1443/PID/B/20013/PN.BDG).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan PN.BDG.NO.1443/PID/B/2013/PN.BDG telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP ?
2. Bagaimanakah bentuk Pertanggung Jawaban hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh oknum Ormas, apakah ada perbedaan sanksi hukumnya dengan masyarakat umum?

1.3 Tujuan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran terhadap putusan PN.BDG.NO 1443/PID/B/2013/PNBDG telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk Pertanggung Jawaban hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh oknum Ormas, apakah ada perbedaan sanksi hukumnya dengan masyarakat umum

1.4 Definisi Operasional

Definisi Operasional Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep meliputi pengertian mengenai istilah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana Perusakan dan tindak pidana penyertaan dalam tindak pidana Perusakan.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gera gerak atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.³⁶

yang dimaksud dengan istilah “Tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit*, yang sebenarnya yang merupakan istilah resmi dalam *Strafweetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan,

³⁶Supra Catatan Kaki Nomor 17

pelaku ini dapat dikatakan merupakan “Subjek” tindak Pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, Kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.³⁷

Apakah istilah “Perbuatan pidana” itu dapat kita samakan dengan istilah belanda *strafbaar feit*? Untuk menjawab ini perlu kita ketahui dulu apakah arti *strafbaar feit*. Menurut Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁸

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁹

³⁷Supra Catatan Kaki Nomor 18

³⁸Supra Catatan Kaki Nomor 19

³⁹supra Catatan Kaki Nomor 20

1.5 Metode Penelitian

Merupakan suatu penelitian Hukum **Normatif**. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan.⁴⁰

1.5.1 Obyek Penelitian

Penelitian tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Yang dilakukan Oleh Oknum Ormas di Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1443/PID/B/2013/PN.BDG, Merupakan suatu penelitian hukum Normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan.⁴¹

Dengan demikian obyek yang akan penulis analisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1443/PID/B/2013/PN.BDG, undang-undang nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang tatacara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian dimuka umum.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 12

⁴¹*Ibid*

Pemahaman yang mendalam terhadap sanksi pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh oknum ormas di pengadilan negeri depok (studi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1443/PID/B/2013/PN.BDG), merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data seteliti mungkin dengan memberikan gambaran tentang obyek penelitian yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran tentang tindak pidana pengrusakan dengan penyertaan dan pembantuan, yang disesuaikan pada pasal 406 KUHP dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1443/PID/B/2013/PN.BDG, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang tatacara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian dimuka umum.

1.5.2 Sumber data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari **data sekunder**.⁴² **Bahan hukum sekunder** yang memberikan penjelasan mengenai **bahan hukum primer** yang bersumber dari buku-buku, literatur-literatur dan data yang meliputi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta peraturan Kepala Kepolisian Negara

⁴²*Ibid*,52

Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang tatacara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian dimuka umum dan Putusan Pengadilan Neger Bandung Nomor 1443/PIB/B/2013/PN.BDG.

1.5.3 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data sekunder, adalah teknik yang dilakukan melalui studi bahan – bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan sebagai berikut.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku – buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti yang berada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan Perpustakaan Universitas Esa Unggul
- c. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah. Kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada Undang–Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
- d. Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-

pernyataan yang bersifat umum menjadi khusus, yaitu penerapan ketentuan Undang-Undang pada praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pidana Tentang Pengertian Tindak Pidana, Undang-Undang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Peraturan Kepala Kepolisian

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur dan media online (internet) yang telah dilakukan, mengenai pengertian Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Perbarengan, Tindak Pidana Pengrusakan, Tindak Pidana Ringan, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat dimuka umum, serta Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 tahun 2012. Tentang Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

BAB III Tinjauan Khusus Tentang Organisasi Masyarakat, dan Tentang Perbuatan Sanksi yang telah dilakukan oleh oknum Ormas

Pada bab ini penulis mencoba memberikan Pengertian Organisasi Masyarakat menurut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013), dan tentang perbuatan sanksi yang telah dilakukan oleh oknum ormas, berupa Identitas Terdakwa, Kasus Posisi, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Hakim.

BAB IV Analisa Kasus dan Pembahasan

Pada bab ini penulis mencoba menganalisa kasus dan pembahasan dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur pidana perusakan. Atau tidak memenuhi unsur pidana perusakan, serta bagaimana bentuk Pertanggung Jawaban hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh oknum Ormas, apakah ada perbedaan sanksi hukumnya dengan masyarakat umum

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.